

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam BAB IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas perumusan masalah yang diajukan, sebagai berikut :

1. Penerapan sistem gugur dalam pengajuan permohonan praperadilan di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN Jkt. Utr masih menghadapi persoalan normatif serius terkait ketidakselarasan norma. Terdapat perbedaan standar waktu gugur antara Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi 102/PUU-XIII/2015, dan SEMA No. 5 Tahun 2021. Dalam perkara ini, hakim menggunakan ketiga dasar hukum tersebut secara bersamaan tanpa hierarki yang jelas, menciptakan ketidakpastian hukum mengenai batas akhir kewenangan praperadilan. Hal ini berdampak langsung pada hak tersangka, membuat batas waktu penggunaan hak praperadilan tidak dapat diprediksi dan membuka celah bagi aparat penegak hukum untuk mempercepat pelimpahan berkas guna menutup akses pemeriksaan praperadilan.
2. Relevansi penerapan sistem gugur terhadap hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum mampu memenuhi fungsi perlindungan hukum yang dikehendaki oleh KUHAP maupun teori perlindungan hukum. Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN Jkt. Utr menunjukkan bahwa

ketidakpastian hukum akibat perbedaan standar waktu gugur menyebabkan tersangka kehilangan kesempatan nyata untuk menguji legalitas tindakan penyidik. Ketidakpastian ini tidak hanya menghambat perlindungan hukum preventif dan represif, tetapi juga mengurangi akses tersangka terhadap hak-hak fundamentalnya, seperti hak atas kepastian hukum dan hak untuk didengar. Dengan demikian, sistem gugur dalam praktiknya tidak efektif dalam memberikan rasa aman, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi tersangka tidak terpenuhi secara efektif, baik dari aspek preventif maupun represif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam BAB IV, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut :

1. Mengenai penerapan sistem gugur dalam pengajuan permohonan praperadilan di Indonesia, sebaiknya legislator dan pembuat kebijakan melakukan harmonisasi dan penyempurnaan normatif terhadap ketentuan sistem gugur, termasuk penegasan jelas kapan praperadilan dianggap gugur agar tidak multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, seharusnya disusun mekanisme prosedural yang memastikan proses praperadilan efektif, terlindungi dari penyimpangan, dengan penegasan tata waktu pemeriksaan adil dan transparan, serta pemberdayaan hakim melalui pelatihan untuk mengurangi disparitas penerapan di pengadilan. Oleh karena itu, menurut penulis, untuk membangun lembaga peradilan yang baik sebaiknya diperlukan

pendekatan terpadu (*integrated justice system*) dan kemandirian Mahkamah Agung sebagai peradilan satu atap, sehingga seluruh jenjang peradilan bekerja konsisten dan terkoordinasi, meminimalkan risiko ketidakpastian hukum dalam mekanisme gugur praperadilan. Sistem ini harus memperhatikan nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia seperti ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, modernitas, musyawarah, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga peradilan tidak hanya formal, tetapi selaras dengan cita hukum bangsa untuk mewujudkan kepastian hukum substansial dan perlindungan hak tersangka secara nyata.

2. Sistem gugur yang saat ini berlaku membuat tersangka seringkali kehilangan kesempatan untuk menguji tindakan aparat secara menyeluruh sebelum perkara pokok dimulai. Oleh karena itu, sebaiknya perlu dilakukan perubahan aturan agar tersangka tetap bisa mengajukan praperadilan dan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Misalnya, batas waktu gugurnya praperadilan dapat diperlonggar atau diatur ulang supaya pemeriksaan praperadilan tetap dapat dilakukan dengan tuntas. Selain itu, aparat penegak hukum dan hakim perlu diberi pelatihan dan pemahaman yang cukup tentang pentingnya hak tersangka agar proses praperadilan tidak hanya formalitas semata. Dengan demikian, tersangka bisa benar-benar terlindungi dari penyalahgunaan wewenang dan proses hukum menjadi lebih adil dan transparan.